



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 027/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 027/Pdt.G/2013/PA.Buol, tanggal 04 Maret 2013 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 di yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/I/2012, tertanggal 09 Januari 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kulango selama 1 tahun sampai berpisah;

Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2013/PA Buol 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 1 tahun 2 bulan, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 6 bulan;
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a Tergugat sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
 - b Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - c Tergugat sering minum minuman keras;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Februari 2013 yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Leok II sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2013/PA Buol 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Buol, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari MUH. SYARIF, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ARIEF RAHMAN, SH. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. sebagai hakim-hakim anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta MURZANI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

**ARIEF RAHMAN, SH.
S.HI.**

Hakim Anggota II

ttd

AHMAD EDI PURWANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

MURZANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp.	191.000,-	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2013/PA Buol 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)